

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma selama lima minggu yang dimulai pada tanggal 7 April – 11 Mei 2025 dapat disimpulkan bahwa:

1. Selama kegiatan PKPA di Apotek pro-THA Farma calon apoteker mengetahui tugas dan tanggungjawab apoteker yang dibutuhkan dalam kegiatan kefarmasian di apotek dan mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien yaitu dengan melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), serta mampu memberikan pelayanan swamedikasi demi tercapainya pengobatan yang rasional.
2. Selama kegiatan PKPA di Apotek pro-THA Farma calon apoteker dibekali wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mengenai pengelolaan obat yang meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan serta pencatatan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dengan diberi gambaran secara nyata tentang peran dan fungsi serta tanggung jawab seorang apoteker di apotek.
3. Selama kegiatan PKPA di Apotek pro-THA Farma calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mempelajari kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek baik dari segi kefarmasian (melakukan pelayanan) ataupun managerial yaitu menguasai tetang Planning, Organizing, actuating, controlling (menguasai tetang perencanaan,

- pengawasan, manajemen people, manajemen keuangan, dan mengelola semua sumber daya yang ada di apotek).
4. Selama kegiatan PKPA di Apotek Pro-Tha Farma, calon apoteker dipersiapkan untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara profesional, disiplin dan berwawasan luas dalam dunia kerja.
 5. Banyak manfaat yang didapat calon apoteker pada kegiatan PKPA di apotek Pro-Tha Farma seperti cara mengaplikasikan ilmu teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang ada dilapangan, selain menumbuhkan rasa percaya diri hal tersebut juga membantu meningkatkan soft skill calon apoteker dalam berinteraksi dan melayani pasien dengan baik dan benar.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek Pro-Tha Farma, maka disarankan:

1. Sebelum melaksanakan PKPA di Apotek, calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan apotek, perundang–undangan farmasi, sinonim dari obat-obatan juga membekali diri tentang pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek.
2. Calon apoteker diharapkan agar mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien secara baik dan benar, sehingga dapat menyampaikan tentang penggunaan obat yang rasional.
3. Calon apoteker diharapkan lebih aktif dan tanggap selama menjalankan praktek kerja profesi agar para calon apoteker

mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak sehingga mampu mencapai semua apa yang menjadi tujuan yang direncanakan.

4. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti bagaimana cara penggunaan obat yang benar dan dapat menambah kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.
5. Calon apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada diapotek dan melakukannya dengan benar, sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2020, MIMS Petunjuk Konsultasi Indonesia Edisi 20, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

<https://www.mims.com/indonesia/drug/info/glimepiride?mtype=generic>.

Diakses pada 30 april 2025.

<https://www.mims.com/indonesia/drug/info/amoxsan-amoxsan%20forte>.

Diakses pada 30 april 2025

Kementerian Kesehatan RI, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta Kementerian Kesehatan RI, 2015.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, 119 Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. Kementerian Kesehatan RI,